

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBEKUAN, PENCABUTAN ATAU

PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

DISYAHKAN DI : Tangerang Selatan

TANGGAL : 09 November 2018



PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Ir. Ahmad Juani
Direktur Utama

Nomor Dokumen : KPS-KEHUTANAN-SOP.08



Status Dokumen : : Terkendali

: Tidak Terkendali

 KAN Komite Akreditasi Nasional Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu LVLK-020-IDN	LP & VI PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI				
	PROSEDUR PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI				
	TANGGAL	: 09 November 2018	REVISI	: 00	
NO. DOK	: KPS-KEHUTANAN-SOP.08	NO TERBIT	: 02		



DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NOMOR PENGANDAAN	DISTRIBUSI KE :
01	Direktur Utama
02	Direktur
03	Komite Imparsial
04	Bagian Keuangan Dan Umum
05	Bagian Sistem Informasi
06	Bagian PHPL
07	Bagian VLK
08	Wakil Manajemen
09	Komite Akreditasi Nasional (KAN)

 KAN Komite Akreditasi Nasional Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu LVLK-020-IDN	LP & VI PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI				
	PROSEDUR PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI				
	TANGGAL	: 09 November 2018	REVISI	: 00	
NO. DOK	: KPS-KEHUTANAN-SOP.08	NO TERBIT	: 02		



CATATAN PERBAIKAN

DOKUMEN LAMA		DOKUMEN REVISI		URAIAN PERUBAHAN	TGL PERBAIKAN	PARAF
PERIHAL/ BAB	HALAMAN DOKUMEN LAMA	PERIHAL/ BAB	HALAMAN DOKUMEN BARU			
Catatan Perbaikan Revisi 1						
Acuan	Hal 5	Acuan	Hal 5	Perubahan peraturan	14/02/2015	
Catatan Perbaikan Revisi 2						
Daftar Distribusi Dokumen	Hal 2	Daftar Distribusi Dokumen	Hal 2	Personil Yang Menerima	14/06/2015	
Catatan Perbaikan Revisi 3						
Acuan	Hal 5	Acuan	Hal 5	Perubahan peraturan	29/08/2016	
Catatan Perbaikan Revisi 4						
Standar Operasional Prosedur	Hal 1/Cover	Standar Operasional Prosedur	Hal 1/Cover	Standar Operasional Prosedur	14/08/2017	
Catatan Perbaikan Revisi 5						
Header	-	Header	-	Perubahan Pada Logo KAN	13/11/2017	
Acuan	Hal 5	Acuan	Hal 5	Penambahan Perdirjen No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016	13/11/2017	
Catatan Perbaikan Revisi 00 No Terbit 02						
6 Uraian	Hal 6	6 Uraian	Hal 6	Penambahan point (5) pada klausul 6.1 Pembekuan Sertifikat	09/11/2018	

 KAN Komite Akreditasi Nasional Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu LVLK-020-IDN	LP & VI PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI				
	PROSEDUR PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI				
	TANGGAL	: 09 November 2018	REVISI	: 00	
NO. DOK	: KPS-KEHUTANAN-SOP.08	NO TERBIT	: 02		

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	2
CATATAN PERBAIKAN	3
DAFTAR ISI	4
1. TUJUAN	5
2. RUANG LINGKUP	5
3. ACUAN	5
4. DEFINISI	5
5. TANGGUNG JAWAB	6
6. URAIAN	6
6.1 Pembekuan Sertifikat	6
6.2 Pencabutan atau Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat	8
6.3 Pemberitahuan Pencabutan Sertifikat	9
6.4 Kewajiban Klien Pada Saat Sertifikat Dicabut	10
6.5 Publikasi Pembatalan Sertifikat	10

	LP & VI PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI				
	PROSEDUR PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI				
	TANGGAL	: 09 November 2018	REVISI	: 00	
NO. DOK	: KPS-KEHUTANAN-SOP.08	NO TERBIT	: 02		

1. TUJUAN

Prosedur ini merupakan pedoman bagi manajemen **PT. KPS** untuk menentukan tanggung jawab dan kegiatan yang berhubungan dengan pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

2. RUANG LINGKUP



Prosedur ini untuk diterapkan pada semua pelanggan yang telah mendapatkan sertifikat PHPL dan VLK.

3. ACUAN

- (1) Pedoman Mutu **PT. KPS**.
- (2) SNI ISO/IEC 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen.
- (3) SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Barang dan Jasa.
- (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan Atau Pada Hutan Hak.
- (5) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

4. DEFINISI

- (1) **Pembekuan Sertifikat** adalah Proses pencabutan sementara hak-hak yang melekat atas sertifikasi PHPL dan/atau VLK bagi Auditee karena ketidaktaatan Auditee dalam menjaga dan memelihara sertifikat yang telah diberikan.
- (2) **Pencabutan Sertifikat** adalah Proses pencabutan hak-hak yang melekat atas sertifikasi PHPL dan/atau VLK bagi Auditee karena Auditee melanggar peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak mampu memelihara sertifikat yang telah diberikan.
- (3) **Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi** adalah Proses pengurangan ruang lingkup karena Auditee melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

	LP & VI PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI				
	PROSEDUR PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI				
	TANGGAL	: 09 November 2018	REVISI	: 00	
NO. DOK	: KPS-KEHUTANAN-SOP.08	NO TERBIT	: 02		



5. TANGGUNG JAWAB

- (1) **Penanggung jawab**, untuk melakukan pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat dalam hal terjadi keberatan adalah Tim Penyelesaian Keberatan yang dibentuk oleh Manajemen **PT. KPS**.
- (2) **Direktur utama**, bertanggung jawab dalam menandatangani surat keputusan tentang pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat yang diajukan oleh Direktur.
- (3) **Direktur**, bertanggung jawab untuk melakukan proses pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat pada kondisi yang mengharuskan sertifikat untuk dilakukan pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup (antara lain dari hasil penilaian). Alasan proses pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat ditembuskan kepada Direktur Utama untuk diketahui.
- (4) **Bagian Sistem Informasi**, bertanggung jawab dalam mendokumentasikan dan memelihara data terkait dengan pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat.



6. URAIAN

6.1 Pembekuan Sertifikat

- (1) **PT. KPS** akan membekukan sertifikasi pada kasus :
 - Pemegang Sertifikat PHPL dan VLK tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur LPPHP dan LVLK;
 - Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil penilaian atau audit khusus;
 - Jika dalam waktu dua (2) kali tiga (3) bulan auditee masih menunda untuk dilakukan penilaian, sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Lembaga Sertifikasi maka sertifikat akan dibekukan;
 - Sistem manajemen klien yang disertifikasi gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk persyaratan untuk efektivitas sistem manajemen;
 - Klien yang disertifikasi tidak memperbolehkan audit penilaian atau sertifikasi ulang dilaksanakan pada frekuensi yang dipersyaratkan, atau;
 - Klien yang disertifikasi telah meminta pembekuan secara sukarela.

 KAN Komite Akreditasi Nasional Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu LVLK-020-IDN	LP & VI PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI				
	PROSEDUR PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI				
	TANGGAL	: 09 November 2018	REVISI	: 00	
NO. DOK	: KPS-KEHUTANAN-SOP.08	NO TERBIT	: 02		



- (2) Sertifikat akan dibekukan dalam periode dan kasus tertentu dan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
- Sebagian lokasi pelanggan terkena bencana alam dan dinyatakan dapat mengganggu kelestarian sumber daya hutan (alam, tanaman) dan/atau implementasi sistem legalitas kayu;
 - Perusahaan Pelanggan berada dalam proses pengadilan atas tuduhan perbuatan melawan hukum;
 - Jika laporan ketidaksesuaian tidak ditindak lanjuti dalam waktu yang telah disepakati;
 - Dalam kasus penggunaan sertifikat dan/atau logo yang tidak sesuai, misalnya kesalahan dalam pencetakan atau pengiklanan diikuti dengan tindakan yang memadai;
 - Jika terdapat pertentangan dengan Perjanjian Sertifikasi, Aplikasi Sertifikasi, Kondisi Umum untuk Jasa Sertifikasi dan/atau aturan pelaksanaan **PT. KPS**;
 - Tidak bersedia dilaksanakan penilikan setelah jatuh tempo dan **PT. KPS** menerbitkan 3 (tiga) kali surat peringatan;
 - Ketetapan yang menyatakan bahwa sertifikat ditangguhkan dan/atau Ketetapan Komite Imparsial menyatakan bahwa sertifikat dibekukan.
- (3) Ketika terdapat keputusan untuk menangguhkan sertifikat, Direktur Utama atas pemberitahuan dari Direktur mengkonfirmasi pembekuan sertifikat secara tertulis kepada pelanggan dengan alasannya. Surat pemberitahuan Pembekuan tersebut dibuat jelas bahwa pelanggan tidak dapat diregistrasi lagi dan sertifikat ditangguhkan.
- (4) Pada akhir masa pembekuan sertifikat, Direktur Utama atau sekurang-kurangnya Direktur dibantu tim yang dibentuk oleh perusahaan melakukan investigasi untuk pemenuhan atas temuan yang ada dan/atau melakukan kunjungan penilikan tambahan terhadap perbaikan yang telah dilakukan. Masa Pembekuan sertifikat paling lama adalah 3 (tiga) kali 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Evaluasi pada masa akhir pembekuan melalui tahapan evaluasi lapangan (jika diperlukan), tinjauan dan pengambilan keputusan.
- (6) Semua biaya yang ditimbulkan atas Pembekuan dan/atau penerbitan kembali sertifikat dibebankan kepada pelanggan dengan proses tertulis. Dan apabila tidak ada tindakan perbaikan oleh pelanggan maka sertifikat dapat dicabut.

 KAN Komite Akreditasi Nasional Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu LVLK-020-IDN	LP & VI PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI				
	PROSEDUR PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI				
	TANGGAL	: 09 November 2018	REVISI	: 00	
NO. DOK	: KPS-KEHUTANAN-SOP.08	NO TERBIT	: 02		



- (7) Kondisi Pembekuan sertifikat oleh Direktur Utama atau sekurang-kurangnya oleh Direktur selanjutnya dipublikasikan melalui media masa cetak atau elektronik.
- (8) Dalam kondisi pembekuan, sertifikasi sistem manajemen klien tidak berlaku sementara.
- (9) Perjanjian ini mengikat klien untuk menjamin bahwa dalam kasus pembekuan, klien dilarang menggunakan sertifikasinya untuk keperluan promosinya lebih lanjut.
- (10) Bagian sistem Informasi membuat status pembekuan sertifikasi yang dapat diakses publik di website.
- (11) Bila organisasi klien gagal untuk menyelesaikan masalah pokok dari pembekuan dalam jangka waktu yang ditetapkan (maksimal 6 bulan), **PT. KPS** mencabut atau mengurangi ruang lingkup sertifikasi.
- (12) Apabila sertifikasi diaktifkan kembali setelah pembekuan maka PT KPS akan melakukan publikasi terhadap sertifikat yang diaktifkan kembali melalui website KLHK dan website KPS.

6.2 Pencabutan Atau Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat

- (1) **PT. KPS** akan mencabut sertifikat PHPL dan LK pada kasus :
 - Pemegang sertifikat PHPL dan LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 2 (dua) kali (3) bulan dari batas waktu yang telah di tetapkan oleh Lembaga sertifikasi;
 - Secara hukum auditee terbukti melakukan pelanggaran diantaranya melakukan penebangan diluar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
 - Pemegang sertifikat PHPL dan LK sudah dicabut hak ijin usahanya.
- (2) **PT. KPS** mengurangi ruang lingkup sertifikasi klien untuk bagian-bagian yang tidak memenuhi persyaratan, bila klien gagal secara total memenuhi persyaratan sertifikasi untuk bagian-bagian dari ruang lingkup sertifikasi tersebut. Setiap pengurangan selaras dengan persyaratan standar yang digunakan untuk sertifikasi.
- (3) Sertifikat akan dicabut atau dikeluarkan sebagian dalam kasus tertentu dan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

 KAN Komite Akreditasi Nasional Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu LVLK-020-IDN	LP & VI PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI				
	PROSEDUR PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI				
	TANGGAL	: 09 November 2018	REVISI	: 00	
NO. DOK	: KPS-KEHUTANAN-SOP.08	NO TERBIT	: 02		

- Jika perusahaan tidak melaksanakan perlakuan yang diperlukan dalam kasus penanguhan;
 - Jika perusahaan gagal untuk memenuhi kewajiban keuangan yang telah ditetapkan;
 - Penyalahgunaan sertifikat dan atau logo yang terus berlangsung;
 - Jika pemegang sertifikat menghentikan kontraknya dengan **PT. KPS**;
 - Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - Hasil penilikan menyatakan bahwa sertifikat dicabut;
 - Pembubaran perusahaan pelanggan;
 - Dinyatakan melawan hukum;
 - Atas permintaan tertulis secara sukarela dari pihak pelanggan;
 - Ketetapan yang menyatakan bahwa sertifikasi dicabut dan/atau Ketetapan **Komite Imparsial** yang menyatakan bahwa sertifikat dicabut;
- (4) Pengurangan ruang lingkup dilakukan dengan cara mengeluarkan bagian yang tidak memenuhi persyaratan atau gagal total.
- (5) Setelah keputusan untuk mencabut atau mengurangi ruang lingkup sertifikat selanjutnya Direktur Utama atau sekurang-kurangnya Direktur memastikan bahwa :
- Sertifikat telah dikembalikan oleh pelanggan;
 - Status pelanggan pada Daftar Pelanggan diubah menjadi *withdrawn*;
 - Pelanggan harus mencabut semua pernyataan berkenaan dengan promosi yang dilakukan dan tidak menggunakan lagi seluruh identitas sertifikasinya;
- (6) Bagian Keuangan dan Umum, membuat perjanjian pengurangan atau pencabutan sertifikasi, yang kemudian disahkan oleh Direktur Utama atau sekurang-kurangnya oleh Direktur.
- (7) Bagian sistem Informasi membuat status pengurangan atau pencabutan sertifikasi yang dapat diakses publik di website.
- (8) Berdasarkan permintaan pihak tertentu, **PT. KPS** melalui Staff Keuangan dan Umum menyatakan dengan benar status sertifikasi sistem manajemen klien yang dibekukan, dicabut, atau dikurangi.

	LP & VI PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI				
	PROSEDUR PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI				
	TANGGAL	: 09 November 2018	REVISI	: 00	
NO. DOK	: KPS-KEHUTANAN-SOP.08	NO TERBIT	: 02		

6.3 Pemberitahuan Pencabutan Sertifikat

Setelah keputusan sertifikat ditetapkan, Direktur Utama atau sekurang-kurangnya Direktur segera memberitahukan secara resmi kepada Departemen Kehutanan dengan tembusan Lembaga Akreditasi KAN mengenai pencabutan sertifikat pelanggan secara formal dan mempublikasikan melalui media cetak atau elektronik.

6.4 Kewajiban Klien Pada Saat Sertifikat Dicabut

Dalam kasus sertifikat dicabut, Direktur Utama atau sekurang-kurangnya Direktur menjamin semua kewajiban tunggakan keuangan pelanggan telah dipenuhi.

6.5 Publikasi Pembatalan Sertifikat

Direktur Utama atau sekurang-kurangnya Direktur bertanggung jawab menjamin bahwa pembatalan sertifikat dipublikasikan melalui Website Departemen Kehutanan maupun website **PT. KPS**.